



**P U T U S A N**  
**Nomor 210/PDT/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Scurrah Chris Andrew**, lahir di Melbourne, 26 Juli 1974, Laki-laki, Warga Negara Asing, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di jalan Parak Gadang Perumahan Pondok Indah nomor B12 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang {Priopinsi Sumatera Barat sebagaimana Kartu Izin Tinggal tetap yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor IMI.3.GR.02.03-20188.U, dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada Rinaldi, SH dan Given Sri Karwina Putrie, SH.,MH masing-masing Advokat.Pengacara beralamat kantor di Jalan S.Parman Nomor 115 Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**Lawan:**

**Direksi PT.Putera Karyasindo Prakarsa**, beralamat kantor di Komplek Sari Ruci Wjaya Blok A Nomor 1-5 Jalan Raya Ali Haji Sei Jodoh Pulau Batam;  
dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. PUTERA KARYASINDO PRAKARSA, sah dan berhak diwakili oleh : **Nama ALEX SANDER**

*Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 15 Maret 1981  
Pekeijaan/ Jabatan Direktur PT. PUTERA KARYASINDO PRAKARSA Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Perum Anggrek Mas I , Blok E No.33A, Kel. Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : H. MASRUR AMIN, S.H., M.H., HENDRI IRAWAN, S.H., dan KORNELIS BOLI BALAWANGA, S.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "MASRUR AMIN & REKAN" beralamat di hotel 89 Orchard Office Hall Lt.2, Jl. Pembangunan, Penuin Kota Batam dan domisili elektronik pada : hendribinabdkarim@,email.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor.070/SK/KH-MA-R/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1136/SK/2021/PN Btm, tanggal 15 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

**Telah membaca** berkas perkara tersebut yaitu ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 04 Nopember 2021 Nomor :210/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;

*Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 04 Nopember 2021 Nomor:210/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 23 September 2021 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.820.000.-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 23 September 2021, yang dilakukan melalui persidangan secara **e-court** dan telah dikirim secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata Akta Permohonan banding Nomor 54.21.104/AKTA/PDT/2021/PN.BTM .Jo

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 104/ Pdt.G/2021/PN.BTM, tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh PLT. Panitera Pengadilan Negeri Batam secara Elektronik (E-Court) ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** melalui **sistem elektronik** ;

Menimbang, bahwa Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan memori banding tanggal -- **Oktober 2021**;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa pembanding telah disampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** melalui **sistem elektronik**;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Tergugat disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui **sistem elektronik** ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) melalui sistem elektronik dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Kuasa pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal --- **Oktober 2021** selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori

Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding diatas dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm, dan selanjutnya mengadili sendiri ;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa alasan Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2021 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Pembanding Tidak dapat Diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak dalil-dalil dalam Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menerima dalil-dalil Kontra Memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 23 September 2021 ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Pertama sampai dengan perkara Banding ini ;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 5 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 23 September 2021, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan hal itu tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dari terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut Majelis hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula

*Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan/bantahan Pembanding semula Penggugat sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan alasan atau hal-hal/fakta hukum khususnya tentang adanya kesilapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penerapan hukum atau pertimbangan yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya :

Setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 23 September 2021, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada dipihak yang kalah ditingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg, Stbl Nomor : 227/1947, Jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986,

*Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 23 September 2021 Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Btm, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari :**Kamis**, tanggal **9 Desember 2021**, oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Admiral, S.H.,M.H** dan **Hj. Tentri Muslinda, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota,serta dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Admiral, S.H.,M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Tentri Muslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, S.H.

## **Perincian Biaya :**

1. Meterai .....	Rp.	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp.	<u>130.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 9 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 8 hal putusan Nomor 210/PDT/2021/PT PBR